



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN
JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat dinas Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-
SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat dinas Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 566/PL.02-
SD/06/2025 Perihal Perpanjangan Pendaftaran dalam Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

d. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat dinas Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah nomor:
1119/PL.02.2-SD/7208/2.1/2026 Perihal tindak lanjut
perpanjangan pendaftaran pemilihan bupati dan wakil bupati
kabupaten Parigi moutong;

e. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat dinas Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 592/PL.02.2-
SD/06/2025 Perihal Jawaban Permohonan arahan dan
petunjuk pelaksanaan pemungutan suara ulang bagi jemaat
gereja adven;

- f. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 98/PL.02.6-BA/K/7208/2/2025;
- g. bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 agar berjalan dengan baik, perlu penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang di Kabupaten Parigi Moutong;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP.XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Parigi Moutong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Maret 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN
JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	44 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Rabu, 16 April 2025
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	40 hari	Selasa, 7 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	43 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025
Pencalonan				
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025

2	Pendaftaran calon/pergantian terdiskualifikasi	pasangan calon	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025
3	Perpanjangan calon/pergantian terdiskualifikasi	Pendaftaran pasangan calon	3 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025
4	Pemeriksaan Kesehatan		10 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
5	Penelitian Administrasi Calon	Persyaratan Calon	9 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
6	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota		1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025
7	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		2 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Rabu, 19 Maret 2025
8	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		2 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Rabu, 19 Maret 2025
9	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota		1 hari	Kamis, 20 Maret 2025	Kamis, 20 Maret 2025
10	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon		2 hari	Jumat, 21 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
11	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon		1 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
12	Penetapan Pasangan Calon		1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
13	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon		1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
Kampanye Pemilihan				
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	18 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Sabtu, 12 April 2025
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	14 hari	Minggu, 30 Maret 2025	Sabtu, 12 April 2025
3	Masa Tenang	3 hari	Minggu, 13 April 2025	Selasa, 15 April 2025
Dana Kampanye Pemilihan				
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	18 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Minggu, 13 April 2025	Senin, 14 April 2025
4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
5	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
6	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025
7	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	10 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 3 April 2025
9	Penyampaian LPSDK	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025
11	Pengumuman LPSDK	1 hari	Minggu, 6 April 2025	Minggu, 6 April 2025
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	19 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Sabtu, 12 April 2025
13	Penyampaian LPPDK	1 hari	Minggu, 13 April 2025	Minggu, 13 April 2025
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Senin, 14 April 2025	Senin, 14 April 2025
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Senin, 14 April 2025	Selasa, 15 April 2025
16	Audit Laporan Dana Kampanye		Senin, 14 April 2025/Selasa, 15 April 2025	Minggu, 27 April 2025/Senin, 28 Mei 2025
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Minggu, 27 April 2025	Senin, 28 April 2025
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Selasa, 29 April 2025	Kamis, 1 Mei 2025
19	Pengumuman hasil audit	3 hari	Selasa, 29 April 2025	Kamis, 1 Mei 2025
Persiapan Pemungutan Suara				
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Sabtu, 12 April 2025	Selasa, 15 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Minggu, 13 April 2025	Selasa, 15 April 2025
3	Penyiapan TPS	1 hari	Selasa, 15 April 2025	Selasa, 15 April 2025
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 17 April 2025)
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Rabu, 16 April 2025	Selasa, 22 April 2025
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Rabu, 16 April 2025	Selasa, 22 April 2025
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara				
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Kamis, 17 April 2025	Sabtu, 19 April 2025
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Kamis, 17 April 2025	Senin, 21 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	6 hari	Kamis, 17 April 2025	Selasa, 22 April 2025
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Kamis, 17 April 2025	Sabtu, 19 April 2025
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Jumat, 18 April 2025	Rabu, 23 April 2025
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	7 hari	Jumat, 18 April 2025	Kamis, 24 April 2025
Penetapan Calon Terpilih				
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Moh. Taufik Talibo